

REPOSITORY.UB.AC.ID

URGENSI PENGATURAN PEDOMAN BAGI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENELITI CALON MEMPELAI

TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SAUDARA SEPERSUSUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NAVISAH AULINA ZAIN

125010101111126



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PENELUSURAN IDENTITAS CALON MEMOEKAI OLEH
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) (ANALISIS YURIDIS PASAL 8 HURUF D UNDANG- UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Oleh :

NAVISAH AULINA ZAIN

12501010111126

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **27 MAR 2018**

Ketua Majelis Penguji

Siti Hamidah SH.,MH.
NIP. 196606221990022001

Anggota Majelis

M. Hamidi Masykur, SH.,M.Kn.
NIP. 19800419200812100

Anggota Majelis

Djumikasih SH.,MH.
NIP.197211301998022001

Anggota Majelis

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 196111121986012001

Mengetahui,

Kepala Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso SH.LLM
NIP. 197206222005011002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at SH.M.Si
NIP.196208051988021001



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : URGENSI PENELUSURAN IDENTITAS CALON MEMOEKAI
OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) (ANALISIS YURIDIS PASAL 8 HURUF D
UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Identitas Penulis

- a. Nama : Navisah Aulina Zain
- b. NIM : 125010101111126

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Jangka Waktu penelitian : 6 Bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Siti Hamidah SH.,MH.
NIP. 196606221990022001

Pembimbing Pendamping




M. Hamidi Masykur, SH.,M.Kn.
NIP. 19800419200812100

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso SH.LLM

NIP. 197206222005011002



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini danskripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayah dan Ibu yang telah menjadi semangat saya dalam belajar dan semangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja keras serta doa ayah dan ibu selama ini. Terima kasih telah menjadi pahlawan, sahabat, mentor, pendengar dan financial support.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Siti Hamidah, SH.,MM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya. Ibu adalah dosen yang saya anggap sebagai ibu dan sahabat saya. Terimakasih bu.
5. Bapak M. Hamidi Masykur, S.H., M.KN selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya. Bapak adalah dosen yang saya anggap sebagai ayah dan sahabat saya, terima kasih pak.
6. Mbah, Ning, Pakdhe dan Tante-Tante rempongku yang selalu berdoa demi kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan skrpsi ini.

7. Saudaraku tersayang, M. Yustaf Zain dan Atika Balqis Azizah Zain yang sudah usil, menghibur dan kadang menjengkelkan pada saat saya mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabatku dari SMA sampai sekarang Ninin, Par, Diah dan Happy yang sudah banyak memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk menemani disaat suntuk mengerjakan.
9. Sahabatku WSS Ira, Cintya, Nungky, Elisa, Marita, Dona, Emil, Mbak Mana, Tabita dan Suci yang sudah memberikan semangat, sudah sabar dengan sikap-sikapku yang kadang kekanakan, tumpangan kendaraan, tumpangan tempat berteduh dan tumpangan-tumpangan yang lain ☺
10. Sahabatku Desta, Yolanda, yang sudah banyak sekali membantu dalam kelancaran proses skripsi ini, mulai dari pengajuan judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
11. Terima kasih untuk teman-teman Yoman 15 yang sekarang sudah menempuh jalannya masing-masing.
12. Terima kasih untuk teman-teman “Kompeni” yang telah melewati waktu bersama dua semester dan kekompakan kalian selama ini.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritikan akan selalu penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata dari penulis, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan pada kita jalan yang benar, Aamiin.



Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Dafatr Isi	iv
Ringkasan.....	v
Summary	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Perkawinan	17
1) Pengertian Perkawinan	17
2) Rukun dan Syarat Perkawina	18
3) Tujuan Perkawinan.....	22
B. Kajian Tentang Pencatatan Perkawinan.....	24
1) Catatan Sipil	24
2) Pencatatan Perkawinan.....	25
3) Tata Cara Pengajuan Pencatatan Perkawinan	28
C. Kajian Tentang Donor Air Susu Ibu (ASI)	31
1) Pengertian Donor Air Susu Ibu (ASI)	31
2) Syarat Pendonor Air Susu Ibu (ASI).....	32
D. Kajian Tentang Saudara Susuan.....	32
1) Pengertian Saudara Sepersusuan	32
2) Waktu Terjadinya Saudara Sepersusuan	33
3) Hukum Saudara Sepersusuan	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual.....	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kasus Perkawinan Saudara Sepersusuan	42
B. Faktor Yuridis, Faktor Norma Agama dan Faktor Kesehatan Sebagai Dasar Larangan Perkawinan Antar Saudara Sepersusuan	57
1) Alasan Yuridis	57
2) Alasan Norma Agama	64
3) Alasan Kesehatan	71
C. Penelusuran Tidak Adanya Hubungan Saudara Sepersusuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Untuk Mencegah Perkawinan Antar Saudara Sepersusuan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

Navisah Aulina Zain, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2016, URGENSI PENGATURAN PEDOMAN BAGI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENELITI CALON MEMPELAI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SAUDARA SEPERSUSUAN, Siti Hamidah, SH.,MM, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Urgensi Pengaturan Pedoman Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meneliti Calon Mempelai Tidak Memiliki Hubungan Saudara Sepersusuan. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum terhadap tidak adanya pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai memiliki atau tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apa urgensi pengaturan pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan? Dan apa saja indikator atau unsur-unsur yang seharusnya diatur dalam pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengetahui calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan?. Penulisan karya tulis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi antisipatoris

Pedoman penelitian bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat diperlukan karena menurut faktor yuridis, faktor norma agama dan faktor kesehatan perkawinan anatar saudara sepersusuan dilarang dan menimbulkan bahaya kesehatan terhadap anak hasil perkawinan saudara sepersusuan. Maka, perlu dibuatnya formulasi pedoman penelitian bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai memiliki hubungan saudara sepersusuan atau tidak yaitu dengan cara menghadirkan ibu kandung dari kedua calon mempelai, penelusuran tempat tinggal kedua calon mempelai saat berusia 0-2 tahun, mengajukan pertanyaan kepada orang tua atau wali kedua calon mempelai dan melakukan sumpah bahwa informasi yang diberikan benar.

SUMMARY

Navisah Aulina Zain, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2016, URGENCY FOR RESEARCH THE IDENTITY OF THE BRIDE BY MARRIAGE THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (JUDICIAL ANALYSIS ARTICLE 8 (D) ACT NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE), Siti Hamidah, SH.,MM, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

For this final assignment, writer raise up a theme about the law problem of urgency regulation of the guidelines for Marrige Registrar the office of religious affairs to analyse bridegroom that haven't a *saudara sepersusuan*. Background of the writer chosen this title is the law problem of there is nothing guidelines for Marrige Registrar in research a bridegroom has or hasn't *saudara sepersusuan*.

Based on it, finded that formulation of problem is : what is the urgency regulation of the guidelines for Marrige Registrar the office of religious affairs to analyse bridegroom that haven't a *saudara sepersusuan*? How is the right guidelines for Marrige Registrar to prevent a marriage between *saudara sepersusuan*?. This paper is a juridical normative by using two methods, there are case approach and conceptual approach. For the analyzing use the law primary, secondary, and tertiary that got by using analysis technique antisipatoris interpretation.

Research og the guidelines for Marrige Registrar is very important because based on 3 factor that contains juridical, the principle of religion and healthy, marriage between *saudara sepersusuan* is forbidden and raises a dangerous for the healthy of a child who marriage in a *saudara sepersusuan*. So, it is needed to make a right research of teha guidelines for prevent a marriage *saudara sepersusuan* in a some way :

1. Presenting a biological mother from both of bridegroom
2. Checking both of bridegroom's home when they are at age 0-2
3. Asking a question for both of bridegroom's parents.
4. Doing an oath that the information that has been given is right.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki 3 peristiwa hukum yang penting dan dialami oleh hampir seluruh manusia di dunia yaitu pertama adalah kelahiran manusia tersebut di dunia, kedua adalah perkawinan yang dilakukan oleh manusia tersebut dengan manusia lainnya dan yang terakhir adalah kematian. Ketiga peristiwa tersebut adalah hal yang penting dan harus dicatat oleh manusia itu sendiri dan juga oleh negara. Pencatatan ketiga peristiwa hukum tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil.

Prosedur pencatatan perkawinan telah ada di dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya untuk menikah pada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya 10 hari sebelum dilakukan perkawinan dan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai sendiri atau orang tua atau wali. Kemudian pegawai pencatat akan meneliti syarat perkawinan dan hasil penelitian tersebut ditulis dalam sebuah daftar. Apabila hasil penelitian terdapat ada halangan perkawinan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua atau walinya dan bila tidak ada halangan menikah maka pegawai pencatat menempalkan surat pengumuman perkawinan ditempat yang telah ditentukan dan dapat dilihat oleh umum. Perkawinan dilangsungkan setelah 10

hari sejak pengumuman tersebut dan dilaksanakan di depan pegawai pencatat serta 2 (dua) orang saksi. Kemudian mempelai menandatangani akta perkawinan, dengan penandatanganan akta tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tidak ada seorangpun yang ingin berpisah. Setiap orang pastinya ingin melakukan perkawinan dengan orang yang dicintai, namun dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara kedua belah pihak yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin

Salah satu larangan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah larangan melakukan perkawinan dengan hubungan sesusuan baik anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

“Dilarang melngsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan dengan wanita yang

menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas dan dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya”.

Serta melanggar firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Larangan perkawinan dengan saudara sepersusuan memang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan diatas. Namun dengan perkembangan donor Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia yang dilakukan beberapa orang seperti artis JI dan semakin mengertinya masyarakat Indonesia tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI) kepada perkembangan anak menyebabkan semakin banyaknya anak-anak yang menjadi saudara sepersusuan. Ibu yang memiliki kewajiban untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan memeberikan ASI kepada anaknya hingga berumur 2 Tahun. Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 128 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”.

Dalam paragraf ke 3 (tiga) penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah dijelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif memiliki tujuan yang baik untuk bayi dan ibunya. Ketika bayi menyusu pada ibunya akan menurunkan risiko infeksi akut seperti *diare pneumonia*, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, *meningitis* dan infeksi saluran kemih. Serta melindungi bayi dari penyakit diabetes tipe 1 sebagai penyakit kronis masa depan. Selain itu, meminum ASI juga berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolestrol serum total, *prevalensi* diabetes tipe 2 yang lebih rendah, kelebihan berat badan dan obesitas pada masa depan. Untuk ibu, menyusu juga dapat menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, *pra menopause* dan kanker ovarium.

Kewajiban ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif tidaklah mudah. Berbagai cara dilakukan oleh ibu untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif hingga 2 tahun pada bayinya. Sebenarnya masalah tersebut memiliki banyak solusi yang dapat dipilih oleh si ibu untuk mengatasinya. Seperti pada saat ibu memiliki ASI yang kurang atau tidak keluarnya ASI, solusi yang dapat diambil antara lain adalah ibu mengkonsumsi makanan yang dapat merangsang produksi ASI seperti memakan daun katuk. Namun ada cara lain yang sering digunakan ibu pada saat ini yaitu dengan meminta ASI pada ibu lain yang memiliki ASI lebih untuk diberikan pada bayinya. Meminta ASI pada ibu lain dapat dilakukan dengan cara meminta kepada orang terdekat seperti keluarga atau meminta kepada rumah sakit yang menyediakan ASI yang didonorkan oleh ibu lain. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif donor ASI juga dianjurkan apabila ibu terindikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dengan bayi. Donor ASI ada dua macam yaitu donor ASI secara langsung dan tidak langsung. Donor ASI secara langsung yaitu ibu pendonor diketahui identitasnya dan atau diberikan secara langsung oleh ibu pendonor kepada bayi yang akan menerima donor ASI. Sedangkan donor ASI secara tidak langsung adalah mendonorkan ASI tanpa mengetahui identitas ibu pendonor dan atau memberikan ASI tidak secara langsung oleh ibu pendonor kepada bayi yang akan menerima donor ASI. Namun sebenarnya meminta ASI kepada ibu lain juga memiliki dampak dan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dampak atau resiko kesehatan yang akan timbul ketika seorang ibu pendonor ASI memberikan ASI-nya kepada bayi lain ketika ibu tersebut mengidap *HIV/AIDS* positif karena dapat menularkan *HIV/AIDS* pada bayi melalui air susu. Selain itu, ibu pendonor yang sedang menjalani pengobatan TB (*Tuberkulosis*), menjalani kemoterapi untuk kanker dan ibu pendonor yang sedang mengkonsumsi obat terlarang seperti kokain, ganja, marijuana dan lain sebagainya juga memiliki dampak kepada bayi yang meminum ASI ibu pendonor tersebut.¹

Menurut hukum Islam donor ASI tidaklah dilarang atau diharamkan. Hal ini dapat kita lihat pada surat Al Baqarah ayat 233 dan juga pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau kecil yang diberikan ASI oleh ibu susunya yang bernama Halimah. Sebagai umat yang beragama terutama bagi pemeluk agama Islam, donor ASI juga menyebabkan dampak hukum bagi ibu pemberi ASI beserta anak kandungnya dan bayi yang menerima ASI dari ibu pendonor tersebut. Dampak yang terjadi juga dirasakan oleh seorang bayi yang

¹ Tim Admin Grup Sharing ASI-MPASI (SAM), **Superbook for Supermom Kupas Tuntas Masalah Kehamilan, ASI, MP-ASI, Kesehatan Anak, Psikologi Ibu dan Anak**, FMedia, Jakarta, 2015, hlm. 109

meminum ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun kedepan. Dampak yang ditimbulkan adalah ketika seorang bayi tersebut tumbuh dewasa dan akan menikah oleh seorang yang memiliki hubungan saudara sepersusuan. Dalam Islam menyebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 23 mengharamkan pernikahan antara bayi laki-laki yang meminum ASI dari pendonor ASI dengan ibu yang pendonor ASI tersebut beserta saudara perempuan yang sama-sama meminum ASI dari pendonor tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya yaitu bayi perempuan diharamkan menikah dengan bayi laki-laki yang sama-sama meminum ASI dari pendonor ASI yang sama.² Selain Al Qur'an Surat An Nisa ayat 23 perkawinan antara saudara sepersusuan juga telah ditegaskan dalam hukum Negara Republik Indonesia dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam. Bayi laki-laki dan bayi perempuan yang meminum ASI yang sama menjadi saudara sepersusuan.

Bayi laki-laki dan bayi perempuan yang meminum ASI dari pendonor ASI tidak serta merta menjadi saudara sepersusuan atau menjadi mahram hanya dengan sekali meminum ASI dari pendonor ASI. Mahram adalah istilah yang dipakai pada seseorang yang haram nikah dengan individu. Pengharaman ini dapat terjadi karena nasab keturunan, susuan ataupun perkawinan dan pengharaman ini bersifat kekal selama-lamanya.³ Menurut pendapat Hanafi beserta pengikut mazhab Hanafiah seperti Hambali dan Imam Malik yang berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan saudara sepersusuan ketika seseorang menyusui satu

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran – An Nisas' 70) Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm.311-312

³ Alias Othman, Anisah bt Ab. Ghani, *Islam yang Mudah Memahami Agama Islam Daripada Pelbagai Pandangan Mazhab Fikah*, PTS Islamika Dimensi, Selangor, 2007, hlm.64

kali saja namun sampai kenyang. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i dengan para pengikutnya mengartikan saudara sepersusuan terjadi ketika seorang bayi menyusui selama 5 (lima) kali sampai kenyang dengan tidak memperdulikan soal waktu memberikan susu. Seperti seorang bayi menyusui 5 kali dalam sehari hingga kenyang atau seorang bayi menyusui dengan berjarak hingga 2 sampai 3 minggu namun tetap 5 kali menyusui hingga kenyang.⁴ Hal ini berlaku pada kedua jenis donor baik langsung maupun tidak langsung.

Donor ASI yang dilakukan oleh seseorang yang telah sama-sama mengetahui identitas bagi pihak pendonor dan orang yang menerima donor akan jauh lebih mudah menentukan siapa mahrom dari seseorang tersebut agar ketika dewasa tidak akan terjadi perkawinan antar saudara sepersusuan. Salah satu contoh yang melakukan donor ASI adalah seorang artis dengan inisial JI. Dari berita yang dikutip dari suara.com dan tabloidbintang.com yang menyebutkan bahwa JI melakukan donor ASI kepada 9 bayi, satu bayi laki-laki dan 8 bayi perempuan. Donor ASI yang dilakukan JI bertujuan untuk membantu bayi yang tidak dapat mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. JI tidak memilih-milih dalam memberikan ASI, asalkan JI telah mengetahui orang tua dari bayi tersebut. Namun berbeda ketika donor ASI dilakukan tanpa mengetahui identitas bagi orang yang menerima dan memberi donor ASI, permasalahan akan muncul ketika kedua bayi tersebut akhirnya akan menikah ketika telah tumbuh dewasa 20 hingga 30 tahun kedepan.

Perkawinan di Indonesia telah melarang secara tegas bahwa perkawinan dilarang apabila dilangsungkan dengan sesama saudara sepersusuan. Namun

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 40.

repository.ub.ac.id

dalam kenyataannya masih ada seseorang yang menikah dengan saudara sepersuannya sendiri. Seperti yang terjadi di Perkawinan antara saudara sepersusuan pernah terjadi di Kota Surakarta dan Kecamatan Buntut, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Kedua perkawinana tersebut telah memasuki ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan.

Perkawinan antara saudara susuan yang terjadi di Surakarta terjadi antara Pemohon yang berumur 24 tahun dengan pendidikan SMK yang beragama Islam dan bekerja sebagai buruh serta bertempat kediaman di Kabupaten Boyolali. Dengan Termohon yang berusia 26 tahun dengan pendidikan SLTP yang beragama Islam dan memiliki pekerjaan swasta serta memiliki tempat kediaman di Kota Surakarta. Putusan dengan Nomor : 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkawinan antara keduanya dibatalkan karena melanggar larangan perkawinan dalam Pasal 8 huruf (d), Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Asal 70 dan Pasal 73 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam serta melanggar firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.

Perkawinan antara saudara susuan juga terjadi di Kecamatan Buntut, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci terjadi dengan Pemohon yang berusia 41 tahun beragama Islam dengan pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dengan Termohon yang berusia 48 tahun yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai tani dan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Putusan dengan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Pembatalan perkawinan ditolak untuk oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci karena saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak tidak mengalami, melihat dan mendengar

sendiri bahwa mereka adalah saudara sepersusuan, hanya dari cerita ibu kandung Pemohon.

Pencatatan perkawinan dan pemeriksaan berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil tidak dilakukan secara mendalam untuk membuktikan bahwa sepasang calon suami dan istri tidak memiliki hubungan sepersusuan. Memang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pegawai pencatat meneliti apakah perkawinan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa pegawai pencatatan nikah (PPN) atau petugas memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana prosedur penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan untuk melihat seseorang telah memenuhi syarat perkawinan dan/atau tidak adanya larangan perkawinan terutama dalam perkawinan antara saudara sepersusuan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang telah menjelaskan bahwa penelitian yang seharusnya dilakukan oleh penghulu dan ketua Kantor Urusan Agama lebih meneliti mengenai berkas-berkas kelengkapan calon mempelai. Seperti, nama dari

calon mempelai telah benar atau tidak, wali yang akan menikahkan memang telah sah menjadi wali dan umur dari calon mempelai yang telah cukup atau masih perlu persetujuan orang tua. Setelah berkas telah lengkap barulah penghulu dan ketua Kantor Urusan Agama melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan untuk lebih meyakinkan bahwa berkas tersebut telah benar. Namun sangat disayangkan pertanyaan yang diajukan untuk melihat apakah calon memtttbvcx`pelai memiliki hubungan saudara sepersusuan atau tidak, belum ada aturan yang jelas. Dan pertanyaan apakah calon mempelai memiliki hubungan saudara sepersusuan terkadang diajukan namun terkadang juga tidak diajukan. Penghulu dan ketua Kantor Urusan Agama hanya mengandalkan kejujuran calon mempelai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, melengkapi persyaratan dan tidak melakukan perkawinan yang dilarang seperti perkawinan antara saudara sepersusuan.

Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukun Kota Malang memiliki pendapat lain yaitu untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara saudara sepersusuan dirasa sangat sulit karena terkadang calon mempelai sendiri tidak mengetahuinya. Penghulu dan Ketua Kantor Urusan Agama yang sama-sama memiliki hak untuk meneliti calon mempelai hanya menanyakan kepada calon mempelai apakah memiliki hubungan saudara sepersusuan atau tidak. Bila tidak maka perkawinan dapat dilanjutkan dan bila ada hubungan saudara sepersusuan perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam mengajukan pertanyaan kepada calon mempelai dihadiri juga oleh wali nikah, namun tidak dihadiri oleh ibu dari calon mempelai. Sama dengan pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klojen, penelitian yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama mengandalkan kejujuran dari calon mempelai beserta keluarga calon mempelai.

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada keosongan hukum yang terjadi. Karena yang pertama masih ada kekosongan peraturan yang mengatur tentang pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan dan yang kedua masih terjadi perkawinan antara saudara sepersusuan di Indonesia. Maka perlu adanya pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk meneliti calon mempelai memenuhi syarat perkawinan terutama dalam hubungan saudara sepersusuan.

Penelitian ini memiliki hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan subjek yang dikaji namun memiliki objek dan rumusan masalah yang berbeda

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Hizmiati, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014	Perkawinan Antar Kerabat Sepersusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur	1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sepersusuan tersebut? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan	Persamaan pembahasan yang dilakuakn oleh saudara Hizmiati terletak pada subek penelitian yaitu perkawinan antara saudara sepersusuan dan memiliki objek Kantor Urusan Agama. Perbedaannya adalah penulis meneliti

			<p>hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sepersusuan</p>	<p>mengenai prosedur petugas Kantor Urusan Agama dalam meneliti ada atau tidaknya perkawinan dengan saudara sepersusuan.</p>
2.	<p>Fitria Ernawati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2010</p>	<p>Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali (Studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan Pengadilan Agama Tulungagung)</p>	<p>1. Apakah hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA</p> <p>2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sebagai wali nikah karena wali mujbir enggan menjadi wali dalam perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA?</p>	<p>Persamaan dengan saudara Fitria Ernawati hanya terletak pada objeknya yaitu Kantor Urusan Agama. Perbedaannya terletak hampir keseluruhannya, penulis memfokuskan diri pada prosedur petugas Kantor Urusan Agama dalam meneliti ada atau tidaknya perkawinan dengan saudara sepersusuan. Bukan meneliti mengenai wali hakim atau wali mujbir.</p>
3.	<p>Muhammad Rafly Z, Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan</p>	<p>1. Factor-faktor apa yang menyebabkan perkawinan dilaksanakan</p>	<p>Persamaan yang terjadi antara penelitian Muhammad Rafly Z hanya</p>



	Brawijaya Malang, Tahun 2011	Agama Kedungkandang Kota Malang)	dengan wali hakim, diantara factor-faktor tersebut factor apa yang paling utama (dominan)? 2. Adakah perbedaan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim jika dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab atau orang tua kandung?	terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai perkawinan dan Kantor Urusan Agama. Perbedaan penelitian yaitu penulis meneliti mengenai prosedur meneliti pegawai Kantor Urusan Agama dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.
--	------------------------------	----------------------------------	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa urgensi pengaturan pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan?
2. Apa saja indikator atau unsur-unsur yang seharusnya diatur dalam pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengetahui calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis indikator atau unsur-unsur yang seharusnya diatur dalam pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengetahui calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang pembuatan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dalam perkawinan oleh petugas pencatatan perkawinan terutama dalam hal pencegahan perkawinan dengan saudara sesusuan. Serta memberikan penjelasan dan solusi untuk pembuatan peraturan yang lebih jelas dan dapat merangkul permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi agar tidak terjadi lagi perkawinan antar saudara sepersusuan karena adanya donor ASI di masyarakat dan dapat membuat prosedur untuk meneliti hubungan saudara sepersusuan antar calon mempelai.

b. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki tata cara atau prosedur untuk meneliti calon suami dan calon isteri tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan donor ASI pada bayi lain agar tidak akan terjadi perkawinan antara saudara sepersusuan.

E. Sistematika Penulisan

Dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini menimbulkan pokok pembahasan yang juga menjadikan 2 (dua) bab dalam pembahasan penelitian ini. Dari kedua bab ini akan dibuat lebih terperinci lagi dengan sub bab yang disesuaikan dengan bab yang akan dibahas.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan diuraikan mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, donor Air Susu Ibu (ASI) dan Saudara Sepersusuan

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi konseptual

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang upaya pegawai pencatatan perkawinan untuk menjamin calon pengantin tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan dan pertanggung jawaban pegawai pencatatan perkawinan apabila calon pengantin memiliki hubungan saudara sepersusuan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

A.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Akad nikah tersusun dari kata ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama dan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud.⁷

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganggap perkawinan merupakan ikatan lahir, batin dan agama, pengertian perkawinan menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hanyalah sebagai hubungan keperdataan atau lahiriah saja sama dengan perjanjian

⁵ Subekti, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 537.

⁶ Zainudin Ali, **Hukum Perdata Islam Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

⁷ MR Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 86.

keperdataan lainnya.⁸ Dan dalam pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa penyelenggaraan upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum dapat dibuktikan pada pejabat agama bahwa perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil.⁹

Perkawinan di Indonesia bukan hanya menyangkut hubungan keperdata saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan, upacara-upacara adat dan keagamaan.¹⁰

A.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah factor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dan syarat perkawinan adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.¹¹

Rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

- a. Calon mempelai pria.

Calon mempelai pria memiliki asas kerelaan, asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan untuk melakukan perkawinan.

⁸ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 268-269.

⁹ Jazim Hamidi, Dani Harianto, **Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2014, hlm 31.

¹⁰ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 8.

¹¹ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukm Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 107.

Calon mempelai pria tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan dan perbedaan agama dengan calon mempelai wanita, mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dan telah berusia 19 tahun.¹²

b. Calon mempelai wanita

Calon mempelai wanita memiliki asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan dan asas kesukarelaan. Selain itu syarat minimal usia calon mempelai wanita adalah 16 tahun.¹³

c. Wali nikah

Wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam menentukan status hukum sebuah perkawinan. Perkawinan akan batal bila tidak mendapat ijin dari walinya.¹⁴ Syarat yang harus dipenuhi sebagai wali dari mempelai wanita adalah harus beragama islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat dan berperilaku adil.¹⁵

d. Saksi nikah

Saksi nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi saat pelaksanaan akad berlangsung.¹⁶ Syarat sebagai saksi nikah haruslah orang yang beragama islam, sudah dewasa

¹² Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 108-109.

¹³ Ibid., hlm. 109-110

¹⁴ Ibid., hlm. 110-111

¹⁵ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 28.

¹⁶ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112-114

(baligh), berakal sehat, dapat melihat, mendengar, memahami tentang akad nikah dan berlaku adil.¹⁷

e. Ijab dan Kabul

Ijab adalah ucapan “menikahkan” dari wali calon mempelai wanita dan kabul adalah kata “penerimaan” dari calon mempelai laki-laki. Ucapan ijab kabul harus terdengar saat diucapkan di hadapan majelis dan harus jelas terdengar oleh saksi akad nikah.¹⁸

Syarat sahnya suatu perkawinan apabila diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam) dan dicatat menurut perundang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam di depan pegawai pencatatan nikah. Dalam pendaftaran perkawinan, pegawai pencatatan harus meneliti syarat perkawinan apakah telah memenuhi syarat dan tidak mendapat halangan perkawinan dari undang-undang. Maka dalam pendaftaran perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus memuat akta kelahiran kedua calon suami istri, keterangan tentang nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 29.

¹⁸ Ibid., hlm. 27-29.

¹⁹ Soedjito Tjokrowisastro, **Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 6.

dan tempat tinggal orang tua kedua calon suami istri, izin tertulis atau izin dari pengadilan bagi salah satu atau kedua calon suami istri yang belum genap berusia 21 tahun, izin pengadilan bagi calon pengantin laki-laki yang masih mempunyai istri, dispendasi dari pengadilan atau pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian adalah surat keterangan perceraian bagi perkawinan keduanya kalinya atau lebih, izin tertulis dari pejabat yang berwenang apabila salah satu atau kedua calon suami istri merupakan anggota angkatan bersenjata, dan surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang telah disahkan oleh pegawai penacatat apabila salah satu atau kedua calon suami istri tidak dapat hadir karena ada suatu alasan yang penting.²⁰

Hukum Kristen/Katolik dalam melakukan perkawinan akan sah apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Perkawinan akan sah bila telah diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Namun perkawinan akan sah bila kedua mempelai telah dibaptis, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada kekeliruan antara diri keduanya, tidak ada paksaan, tela berumur 16 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan dan salah satu calon suami atau isri tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya.²¹

Menurut hukum agama Hindu perkawinan akan sah bila dilakukan dihadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama dengan

²⁰ Subekti, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 561-562.

²¹ Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 30.

telah dipenuhinya syarat perkawinan. Syarat perkawinan adalah kedua calon mempelai harus beragama Hindu, dilakukan dengan hukum Hindu, tidak terikat dengan perkawinan lainnya, tidak berpenyakit jiwa, telah berumur 18 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, tidak memiliki hubungan darah dekat yang dilarang melakukan perkawinan oleh Hukum agama Hindu.²²

Sedangkan untuk agama Budha, perkawinan sah bila dilakukan menurut Hukum perkawinan agama Budha Indonesia. Tempat dilakukannya perkawinan yang sah adalah di Vihara atau Cetya atau di depan Altar Suci Sang Budha/Bodhisatwa setelah diresmikan dengan memanjatkan Paritta-paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja. Syarat perkawinan agar perkawinan sah yaitu kedua mempelai harus saling menyetujui dan cinta mencintai, satu bulan sebelum perkawinan harus mengikuti penataran yang diberikan Pandita, umur kedua mempelai sudah 21 tahun dan belum 21 tahun harus mendapat ijin orang tua, perkawinan hanya boleh dilakukan pada laki-laki yang berumur 20 tahun dan perempuan berumur 17 tahun, antara keduanya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan susuan dan tidak ada yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.²³

A.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum adat yang bersifat

²² Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 30.

²³ Ibid, hlm 30-31.

kekerabatan, perkawinan memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁴

Selain itu agama yang ada di Indonesia juga memiliki tujuan perkawinan yang berbeda-beda. Menurut Hukum agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur. Menurut hukum agama Kristen, perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk suatu persekutuan hidup kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Sedangkan menurut hukum agama Kristen Katolik, tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami dan isteri dan sifat perkawinan ialah monogami, tidak tercerai dan sekramen.²⁵

Selain tujuan perkawinan menurut agama Islam, Kristen dan Katolik, agama Hindu dan Budha juga memiliki tujuan perkawinan yang berbeda. Menurut agama Hindu, tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put). Dan tujuan perkawinan menurut hukum agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh

²⁴ Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21-22

²⁵ Ibid, hlm 23-24.

Sangyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahatsatwa. Maka hubungan perkawinan harus didasari oleh cinta kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita).²⁶

B. Pencatatan Perkawinan

B.1 Catatan Sipil

Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami seseorang seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.²⁷ Peristiwa penting ini haruslah dicatatkan agar dikemudian hari dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu pemerintah membuat lembaga catatan sipil.

Pemerintah membuat lembaga catatan sipil agar masyarakat memiliki bukti otentik tentang peristiwa penting keperdataan yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan tujuan lembaga catatan sipil bagi pemerintah agar pemerintah mendapatkan data-data tentang status warga masyarakat dan dapat memperlancar aktivitas pemerintah dalam hal kependudukan. Lembaga catatan sipil sendiri adalah lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu tentang peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan,

²⁶ Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 24

²⁷ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225

perceraian dan kematian sebagai bukti bahwa telah terjadi peristiwa keperdataan tersebut.²⁸

Fungsi dari lembaga catatan sipil yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil bahwa lembaga catatan sipil memiliki fungsi menyelenggarakan

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian
2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak
3. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, akta pengesahan anak dan akta kematian
4. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan²⁹

B.2 Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga telah menyebutkan bahwa pencatatan terutama dalam hal ini pencatatan perkawinan adalah unsur yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum. Pencatatan Perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk adalah pegawai pencatatan yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh menteri agama dan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai pencatatan

²⁸ R.Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 154-155.

²⁹ Ibid, hal 156

memiliki tugas untuk membuat catatan nikah yang dilakukan di bawah pengawasan pencatatan nikah dan tentang talak serta rujuk yang diberitahukan kepada pencatatan nikah di catatkan dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja dibuat untuk itu contohnya masing-masing ditetapkan oleh menteri agama.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang memiliki wewenang untuk meneliti dan melakukan pemeriksaan pada calon mempelai adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN dijabat oleh ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan dengan cara menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. Dalam melakukan tugasnya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diwakili oleh penghulu atau Pembantu Petugas Pencatatan Nikah. Penghulu atau Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam. Dan hal ini diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.³¹

Sedangkan pencatatan perkawinan bagi seseorang yang bukan beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang ada di kantor catatan sipil. Selain pegawai pencatatan sipil yang mempunyai hak

³⁰ Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 210.

³¹ Ibid., hlm. 396

membuat catatan sipil adalah pegawai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti duta, konsul dan komandan perang.³²

Pegawai pencatatan perkawinan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tugas antara lain:

1. Menerima pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan
2. Meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi atau terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang dan meneliti kelengkapan perkawinan seperti akta kelahiran, keterangan tentang nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua, izin tertulis atau izin dari pengadilan bagi salah satu atau kedua calon suami istri yang belum genap berusia 21 tahun, izin pengadilan bagi calon pengantin laki-laki yang masih mempunyai istri, dispendasi dari pengadilan atau pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian adalah surat keterangan perceraian bagi perkawinan keduanya kalinya atau lebih, izin tertulis dari pejabat yang berwenang apabila salah satu atau kedua calon suami istri merupakan anggota angkatan bersenjata, dan surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang telah disahkan oleh pegawai penacatat apabila salah satu atau kedua calon suami istri tidak dapat hadir karena ada suatu alasan yang penting.
3. Mengumumkan hasil penelitian kelengkapan perkawinan kepada calon mempelai atau orang tua atau walinya

³² R.Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 154.

4. Menghadiri perkawinan dan menandatangani akta perkawinan
5. Menyimpan akta perkawinan mempelai tersebut
6. Menerima surat keterangan perceraian dari ketua pengadilan bagi suami istri yang bercerai
7. Menerima putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian sepasang suami istri³³

B.3 Tata Cara Pengajuan Pencatatan Perkawinan

Calon mempelai haruslah mencatatkan perkawinan yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi calon mempelai yang bukan beragama Islam. Tata cara dalam melakukan pemberitahuan kehendak melakukan perkawinan telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tata cara memberitahukan kehendak perkawinan yaitu:

1. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan seharusnya memberitahukan kepada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilakukannya perkawinan. Pengecualian untuk jangka waktu ini haruslah disebabkan alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas anama Bupati atau Kepala Daerah

³³ R.Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 559-577.



2. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau dengan tulisan yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.
3. Pemberitahuan ini memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaa, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai. Serta tambahan nama istri atau nama suami terdahulu bila salah satu atau kedua calon mempelai pernah melakukan perkawinan.
4. Pegawai pencatat akan menerima pemeberitahuan kehendak melakukan perkawinan dan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi serta apakah perkawinan tidak mendapat halangan menurut undang-undang.
5. Hasil penelitian tersebut akan akan ditulis oleh Petugas Pencatat dalam sebuah daftar yang digunakan untuk itu. Bila ada halangan perkawinan atau belum terpenuhinya syarat perkawinan maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai, orang tua tau walinya.
6. Setelah syarat yang harus dipenuhi telah terpenuhi maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman pemberitahuan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang diletakkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
7. Pengumuman ini ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dengan memuat nama, umur, agama/kepercayaa, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, nama istri atau suami terdahulu bila salah satu atau keduanya pernah melakukan

- perkawinan, hari, jam, tanggal dan tempat akan dilakukannya perkawinan.
8. Setelah 10 hari sejak pengumuman kehendak melakukan perkawinan maka dapat dilakukannya perkawinan menurut hukum agama/kepercayaan calon mempelai dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri 2 orang saksi.
 9. Setelah melakukan perkawinan, akta perkawinan ditandatangani oleh mempelai, kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat. Serta wali nikah atau yang mewakilinya bagi mempelai beragama Islam. Maka proses penandatanganan ini telah membuktikan bahwa perkawinan dicatat secara resmi.
 10. Akta perkawinan berisi tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman suami isteri, nama istri atau suami terdahulu bila salah satu atau keduanya pernah melakukan perkawinan, nama orang tua, agama/kepercayaan nama orang tua, pekerjaan dan tempat kediaman nama orang tua mereka, izin pengadilan, perjanjian, izin dari pejabat yang ditunjuk menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata, perjanjian perkawinan, nama wali nikah, umur wali nikah, agama/kepercayaan wali nikah, pekerjaan wali nikah dan tempat kediaman wali nikah bagi yang beragama Islam, nama kuasa, umur kuasa, agama/kepercayaan kuasa, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa bila perkawinan dilakukan melalui surat kuasa.

11. Akta perkawinan dibuat dalam 2 rangkap yang masing-masing disimpan oleh Pegawai Pencatat dan Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan berada. Dan untuk suami dan istri masing-masing mendapat kutipan kata perkawinan.

C. Donor Air Susu Ibu (ASI)

C.1 Pengertian Donor Air Susu Ibu (ASI)

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Pemberian ASI secara eksklusif seharusnya dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak bayi dilahirkan tanpa menambahkan dan/atau mengganti makanan atau minuman tambahan lainnya. Dalam ASI terdapat banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi seperti protein, lemak dan laktosa dan rata-rata ibu yang sehat dapat menghasilkan 850 ml susu dalam sehari.³⁴ Namun, banyak juga ibu yang tidak dapat memproduksi ASI dengan jumlah yang cukup. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti yang dikutip dalam rumahsehatpadu.or.id yang menyebutkan bahwa masalah yang dialami seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif adalah puting lecet, payudara bengkak, saluran susu tersumbat, mastitis, abses payudara, kelainan anatomi puting dan bayi enggan menyusu.³⁵

Pemenuhan nutrisi untuk seorang bayi yang ibunya tidak memproduksi ASI dengan cukup dapat dilakukan dengan melakukan donor ASI. Donor ASI dapat diperoleh dari keluarga terdekat atau dapat diperoleh

³⁴ G.J.Ebrahim, **Air Susus Ibu**, Yayasan Essentia Medica, Yogyakarta, 1986, hlm 7-9.

³⁵ Bahiyatun, **Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal**, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 30

di rumah sakit. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1 telah menyebutkan bahwa pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.

C.2 Syarat Pendonor Air Susu Ibu (ASI)

Syarat-syarat bagi pendonor ASI terdapat dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu pertama, permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan. Kedua, Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI. Ketiga, persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI. Keempat, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis dan ASI tidak diperjualbelikan.

Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa Pemberian ASI harus dilakukan dengan berdasarkan norma agama dan pertimbangan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI. Mutu dan keamanan ASI yang dimaksud meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara pemberian atau cara pemerah ASI.

D. Saudara Susuan

D.1 Pengertian Saudara Sepersusuan

Pendonoran ASI dapat menyebabkan seseorang menjadi saudara susuan dan menyebabkan seseorang tersebut dilarang oleh agama maupun hukum perkawinan Indonesia untuk melakukan perkawinan karena menjadikan seseorang mahramnya. Saudara memiliki arti bahwa seseorang

tersebut mempunyai hubungan kesaudaraan.³⁶ Sedangkan yang dimaksud saudara sesusuan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah namun pernah menyusui dengan ibu yang sama.³⁷

Berdasarkan Hadist Nabi yang termasuk mahram atau haram untuk dinikahi karena sepersusuan adalah pertama, Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak itu. Kedua, nenek susuan yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan seterusnya ke atas. Ketiga, kemenakan perempuan susuan yaitu cucu-cucu dari ibu susuan. Keempat, bibi susuan yaitu saudara perempuan ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan dan seterusnya ke atas. Dan kelima, saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah ataupun seibu. Saudara perempuan sesusuan sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan, sedangkan saudara perempuan sesusuan seayah adalah anak-anak perempuan ayah susuan dengan wanita lain. Saudara perempuan sesusuan seibu adalah anak perempuan ibu susuan dengan laki-laki lain.³⁸

D.2 Waktu Terjadinya Saudara Sepersusuan

Seseorang dapat dikatakan saudara sepersusuan ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, menurut pendapat Hanafi beserta pengikut mazhab Hanafiah seperti Hambali dan Imam Malik yang berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan saudara sepersusuan ketika seseorang menyusui satu kali saja namun sampai kenyang. Maka akan timbul larangan perkawinan

³⁶ Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung, 1980, hlm 58.

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 39.

³⁸ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 33.

antara anak laki-laki yang menyusu itu bahkan juga berlaku kepada anak dari laki-laki itu kelak untuk menikah dengan anak dari ibu yang memberikan susu itu. Kedua, menurut pendapat Imam Syafi'i dengan para pengikutnya mengartikan saudara sepersusuan terjadi ketika seorang bayi menyusu 5 (lima) kali sampai kenyang setiap menyusu dengan tidak memperdulikan soal waktu memberikan susu. Seperti apakah menyusu sehari langsung menyusu selama 5 (lima) kali atau berjarak hingga 2 sampai 3 minggu.³⁹ Ketiga, ada pendapat dari ulama-ulama mahdzab Dhahiri yang membatasi seseorang menjadi saudara sepersusuan ketika seorang bayi menyusu paling sedikit 3 (tiga) kali. Namun di Indonesia menganut pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan menjadi saudara sepersusuan ketika menyusu 5 (lima) kali hingga kenyang.⁴⁰

Melihat waktu terjadinya penyusuan semua ahli-ahli agama bersepakat bahwa yang penyusuan harus dilakukan saat si anak memang masih mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) sebagai makanan pokoknya untuk pertumbuhan jasmaninya.⁴¹

Menurut penyelidikan melalui medis atau ilmu kesehatan berpendapat bahwa air susu ibu (ASI) akan berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik seorang bayi ketika seorang bayi meminum ASI sebanyak 5 (lima) kali hingga kenyang.⁴² Karena telah dibuktikan dengan medis, maka pendapat Imam Syafi'i lah yang dipakai sebagai patokan dan

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 40.

⁴⁰ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 34.

⁴¹ Ibid, hlm 34.

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 40.

pedoman seseorang menjadi saudara sepersusuan ketika meminum ASI sebanyak 5 (lima) kali hingga kenyang.

D.3 Hukum Saudara Sepersusuan

Hubungan saudara sepersusuan menimbulkan adanya larangan perkawinan dengan saudara sesusuan. Hal ini dilarang oleh agama Islam dan juga hukum di Indonesia. Hal ini terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَضْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَظِيمًا ﴿النساء: ٢٣﴾

yang artinya “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Serta dalam Pasal 8 huruf d dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya pedoman melakukan penelitian untuk mencari ada atau tidaknya larangan melakukan perkawinan antar saudara sepersusuan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Penulis menganalisa tentang pentingnya suatu pedoman penelitian dan menemukan unsur penting dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pedoman analisis yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar tidak terjadi perkawinan antara saudara sesusuan, maka pendekatan penelitian yang paling tepat digunakan adalah

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³ Penulis menggunakan pendekatan kasus karena dengan meneliti kasus akan diperoleh solusi untuk memecahkan isu hukum.
2. Pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan penelitian terhadap makna dalam peraturan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 94

perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum.⁴⁴ Pendekatan ini dipilih karena penulis akan dapat menemukan pedoman penelitian yang akan dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak terjadi perkawinan antra saudara sepersusuan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dimiliki oleh penelitian secara normatif adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yurisprudensi, traktat, convensi yang sudah diratifikasi, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buu-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, penafsiran peraturan perundang-undangan, doktrin, naskah akademik dan pendapat para ahli.⁴⁵

Bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah praturan perundang-undangan dan yurisprudensi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV . Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-87.

4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum sebagai petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan-perpustakaan dan mengakses situs internet yang telah terpercaya adalah teknik penelusuran bahan hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas. Dalam pusat dokumentasi dan informasi hukum dan perpustakaan-perpustakaan kita akan menemukan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta lainnya. Bila belum dan merasa kurang dalam menemukan jawaban yang diinginkan dapat dicari dengan mengakses situs-situs internet yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis berupa interpretasi antisipatoris (*anticiperende interpretatie*) dengan menemukan jawaban akan permasalahan yang dihadapi.⁴⁶ Dengan melakukan interpretasi antisipatoris penulis dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan pertimbangan yang menguntungkan kehidupan masyarakat.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah

1. Urgensi

Urgensi adalah hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan.

2. Pengaturan pedoman

Pengaturan pedoman adalah ketentuan dasar yang digunakan untuk menkasgatur hal-hal yang harus dilakukan.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemterian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.⁴⁷

4. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) adalah ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki tugas sebagai pelaksana sebageian tugas Kantor Kemterian Agama Kabupaten/Kota

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 114-115

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama


di bidang urusan agama Islam dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

5. Calon Mempelai

Calon Mempelai adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

6. Saudara Sepersusuan

Saudara sepersusuan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah namun pernah menyusu dengan ibu yang sama.⁴⁸



⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 39.

BAB IV

URGENSI PENGATURAN PEDOMAN BAGI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENELITI CALON MEMPELAI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN SAUDARA SEPERSUSUAN

4.1 Kasus Perkawinan Saudara Sepersusuan Di Indonesia

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar dalam kehidupannya di dunia berkembang biak menurut Hadikusuma.⁴⁹ Dan menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰ Jadi perkawinan merupakan perbuatan manusia yang memiliki tujuan dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti perkawinan menurut Hukum Agama yaitu perbuatan yang suci yaitu perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, berkerabat tetangga berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁵¹

Asas hukum perkawinan menurut hukum perkawinan Islam adalah asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan suami dan istri, asas untuk selama-lamanya dan asas monogami

⁴⁹ Jazim Hamidi, Dani Harianto, **Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2014, hlm 28.

⁵⁰ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Bara/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6.

⁵¹ Ibid., hlm. 10.

terbuka.⁵² Dari salah satu asas tersebut telah disebutkan bahwa asas perkawinan salah satunya adalah asas kebebasan memilih pasangan. Seperti yang telah disebutkan dalam Sunnah Nabi bahwa seseorang dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang dijodohkan olehnya atau menolak perjodohan itu dan memilih kawin dengan orang lain yang disukainya.⁵³

Namun dalam memilih pasangannya seseorang juga harus melihat apakah perkawinan itu tidak dilarang oleh agama maupaun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika dilarang meskipun itu pilihannya sendiri maka tetap tidak boleh dilakukan perkawinan. Untuk dapat melihat apakah perkawinan tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, dapat diketahui melalui hukum agama yang dianut oleh tiap individu maupun hukum nasional Indonesia ketika berada di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi calon mempelai yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi calon mempelai yang beragama bukan beragama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang dimiliki oleh Jendral Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia yang keberadaanya di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) berada di setiap kecamatan yang ada di Indonesia dan berada satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten.

Tugas pokok dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemetrian Agama Islam Kementerian

⁵² Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 126-127.

⁵³ Ibid., hlm 126.

Agama Islam Republik Indonesia di tingkat Kabupaten di bidang urusan Agama Islam. Serta membantu pemerintahan umum dalam hal pembangunan di bidang agama dalam tingkat Kecamatan. Fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan dan fungsi penyuluhan merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selain hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) ditingkat kecamatan juga memiliki peran sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kegiatan Penyuluhan Agama Fungsional (PAF).

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melakuakn tugasnya dapat diwakili oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan penghulu. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk memebantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di desa tertentu. Sedangkan Penghulu menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 diangkat oleh Menteri Agama atau diangkat oleh pegawai yang ditunjuk oleh menteri agama. Berdasarkan Diktum Pertama Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1976 jo. Pasal 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Tahun 1993 Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dan 3 jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1133 Tahun 2009 diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usul Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama/Kota dan Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan pengulu diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menurut Pasal 10 Peraturan Bersama Kepala BKN dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005/No. 14 A Tahun 2005 jo. Pasal 21 Peraturan Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 jo. Diktum Pertama Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1976 jo. Pasal 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Tahun 1993.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki tugas untuk malakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan

perkawinan. Selain itu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga memiliki tugas menandatangani akta nikah, akata rujuk, buku nikah (kutipan akata nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 telah tegas dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan syarat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan hingga melakukan pemeriksaan apakah perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak dilangsungkan.

PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pemeriksaan belum memiliki pedoman yang jelas dan pasti untuk meneliti calon mempelai agar pencegahan perkawinan dapat dilakukan karena memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan yaitu perbuatan menghalang-halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan melalui pengadilan agama di daerah hukum perkawinan akan dilangsungkan serta memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan calon mempelai. Perkawinan tidak dapat dilakukan sebelum permohonan pembatalan perkawinan dicabut.⁵⁴

Dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Jika Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga berpendapat bahwa adanya larangan

⁵⁴ MR. Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 18.

dalam melangsungkan perkawinan dapat melakukan penolakan dengan alasan tertulis atas penolakan tersebut. Namun jika yang melakukan penolakan adalah calon mempelai, calon mempelai tersebut dapat mengajukan penolakannya di pengadilan untuk memberikan keputusan tentang penolakan tersebut dengan dilampiri surat keterangan penolakan di pengadilan. Pengadilan dapat memutus penolakan berupa menguatkan penolakan atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Acara yang dilakukan pengadilan dalam mengadili perkara penolakan ini adalah acara singkat (*kort geding ex pasal 283, 293 R.v.*)⁵⁵

Perkawinan dapat dicegah karena syarat perkawinan tidak terpenuhi seperti tidak ada persetujuan salah satu atau kedua calon mempelai, tidak memiliki izin dari pengadilan, calon mempelai belum cukup umur, tidak memiliki syarat untuk melakukan poligami dan melanggar larangan perkawinan. Larangan melangsungkan perkawinan yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki:

1. Hubungan darah dengan pria tersebut yaitu ibu dan nenek seterusnya ke atas, anak perempuan dan cucu perempuan seterusnya ke bawah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah atau seibu, bibi seterusnya ke atas dan kemenakan perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Hubungan semenda yaitu mertua dan seterusnya ke atas, anak tiri, menantu dan seterusnya ke bawah tanpa syarat apapun dan ibu tiri.

⁵⁵ MR. Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 18

3. Wanita yang telah di sumpah Li'an oleh suaminya. Sumpah li'an adalah sumpah laknat yang diucapkan oleh suami maupaun istri. Suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa adanya bukti yang cukup dan sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa yang diucapkannya benar hingga 4 kali dan saat ucapannya yang ke lima menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah apabila yang diucapkan adalah dusta. Sedangkan untuk istri yang dituduhnya akan terbebas dari hukuman apabila istri mengucapkan kesaksiannya bahwa yang diucapkan sang suami adalah berdusta hingga empat kali dan pada ucapannya yang ke lima bersedia di laknat Allah apabila yang diucapkannya adalah dusta. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur 6-9.
4. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu yaitu pertama mengumpulkan dua orang wanita yang masih memiliki hubungan saudara, baik sekandung, saudara ibu, saudara ayah ataupun saudara sepersusuan. Kedua, wanita yang menjalani masa iddah baik karena kematian suaminya maupun talak. Ketiga, wanita yang memiliki ikatan perkwaninan dengan laki-laki lain. Keempat, wanita yang telah ditalak tiga kali hingga wanita itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah bercerai hingga habis masa iddahinya. Kelima, mengawini lebih dari empat wanita. Keenam, perkawinan orang yang sedang ihram baik melakukan akad nikah diri sendiri atau wakil orang lain dan yang terakhir mengawini seorang pezina.

5. Wanita yang memiliki hubungan susuan yaitu, ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya ke atas, kemenakan perempuan susuan seperti cucu dari ibu susuan, bibi susuan dan seterusnya ke atas dan saudara perempuan baik sekandung, seayah atau seibu.⁵⁶

Kelima kategori wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki salah satunya adalah haram meminkah dengan wanita yang memiliki hubungan susuan. Hubungan susuan baru akan terjadi saat seorang anak menyusu kepada ibu yang bukan ibu kandungnya sebanyak lima kali hingga kenyang. Namun beberapa ulama yang menyatakan perbedaan pendapatnya seperti mazhab Hanafi dan Maliki yang tidak memperdulikan berapa angkanya namun bila menyusu hingga kenyang tetap menjadi saudara sepersusuan. Kemudian mazhab Dhahiri membatasi memiliki hubungan saudara sepersusuan sebanyak tiga kali. Dan terakhir menurut Iman Syafi'i yang menjadi saudara sepersusuan bila meminum sebanyak lima kali hingga kenyang.⁵⁷

Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam menganut pendapat dari Iman Syafi'i dengan berdasar pada alasan medis yang menyatakan bahwa saat air susu ibu (ASI) akan berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik seorang bayi ketika seorang bayi meminum ASI sebanyak 5 (lima) kali hingga kenyang.⁵⁸ Jadi dapat dikatakan memiliki hubungan susuan apabila seorang bayi telah meminum sebanyak lima kali hingga kenyang. Maksud hingga kenyang disini

⁵⁶ Ny Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 32-38.

⁵⁷ Ibid, hlm 34.

⁵⁸ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 40.

adalah ketika bayi sendirilah yang melepaskan dan menghentikan meminum susu bukan dilepaskan oleh orang lain.

Perkawinan antara saudara susuan memang secara tegas telah dilarang namun di Indonesia pernah terjadi perkawinan antara saudara susuan. Seperti yang terjadi di Perkawinan antara saudara sepersusuan pernah terjadi di Kota Surakarta dan Kecamatan Buntut, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Kedua perkawinana tersebut telah memasuki ranah hukum dan telah ada putusan dari mahkamah agung yang telah mengikat kedua belah pihak dan dinyatakan *final and binding*.

Perkawinan antara saudara susuan yang terjadi di Surakarta terjadi antara Pemohon yang berumur 24 tahun dengan pendidikan SMK yang beragama Islam dan bekerja sebagai buruh serta bertempat kediaman di Kabupaten Boyolali. Dengan Termohon yang berusia 26 tahun dengan pendidikan SLTP yang beragama Islam dan memiliki pekerjaan swasta serta memiliki tempat kediaman di Kota Surakarta pada tanggal 1 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/03/III/2009 tanggal 11 Maret 2011. Dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak dari hasil perkawinan tersebut yang lahir pada tanggal 30 Maret 2009.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai mengalami perselisihan sejak bulan Juni 2009 karena Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah seperti Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak bulan Oktober 2010 dan

Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon. Namun pada dasarnya Pemohon dan Termohon pernah satu susuan. Saat kecil Pemohon pernah beberapa bulan menyusu ibu Termohon saat orang tua Pemohon sakit keras dan tidak bisa memberi ASI kepada Pemohon. Ibu kandung Termohon merasa kasian kepada Pemohon dan kebetulan ibu Termohon sedang menyusi adik Termohon. Pernyataan ini telah dibuktikan dengan kesaksian ibu kandung Termohon, ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon. Namun ibu Termohon tidak memberitahukan saat perkawinan berlangsung bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan susuan dan ibu Termohon tidak mengetahui bahwa perkawinan antara saudara susuan dilarang melangsungkan perkawinan. Perkawinan ini juga terjadi karena Termohon telah hamil dulu sebelum perkawinan berlangsung.

Sesuai dengan kesaksian para saksi maka Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska telah memutuskan bahwa perkawinan antara keduanya dibatalkan karena melanggar larangan perkawinan dalam Pasal 8 huruf (d), Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan Pasal 73 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam serta melanggar firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Namun anak dari perkawinan mereka tetap menjadi tanggungjawab mereka berdua karena putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut sudah dianggap tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain hal tersebut,

kesaksian dari kedua belah pihak yang mengalami sendiri yaitu ibu kandung Termohon, ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon juga telah memperkuat putusan dari Mahkamah Agung tersebut.

Perkawinan antara saudara susuan juga terjadi di Kecamatan Buntut, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci terjadi dengan Pemohon yang berusia 41 tahun beragama Islam dengan pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dengan Termohon yang berusia 48 tahun yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai tani dan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Putusan dengan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc. berawal dari pemohon dan termohon yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Buntut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/03/I/1993 tertanggal 15 Februari 1993. Hasil dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah saudara susuan karena Termohon pernah menyususu pada Ibu Pemohon saat kecil. Selain itu, Termohon pernah tinggal di rumah Pemohon saat kecil (bayi). Namun saat dewasa sekitar tahun 1984 Pemohon dan Termohon saling jatuh cinta dan berpacaran. Hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak diestui oleh ibu Pemohon karena ibu Pemohon mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan saudara susuan. Termohon tidak memperdulikan larangan ibu Pemohon dan tetap menjalain hubungan dengan Pemohon meskipun tanpa restu dari ibu Pemohon serta menganggap alasan bahwa mereka memiliki hubungan susuan

tersebut dibuat-buat karena Termohon bukanlah orang yang berpendidikan dan hanya pengangguran.

Di antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan di luar nikah pada tahun 1987 dan menyebabkan Pemohon hamil. Saat mengetahui hal tersebut orang tua Pemohon merasa sangat marah dan mulai merundingkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini dan mendatangkan pemuka agama yang mengerti tentang hukum perkawinan antar saudara susuan. Hasil dari rapat keluarga dan pemuka agama adalah melarang perkawinan antar Pemohon dan Termohon karena hubungan susuan. Akibatnya Pemohon harus melahirkan anak tersebut tanpa ayah meskipun Termohon memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dengan Pemohon. Namun, anak dari hubungan di luar nikah antara Pemohon dan Termohon tidak berumur panjang dan meninggal dunia.

Pada tahun 1989 Pemohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama AW. Tetapi, setelah 7 bulan perkawinan mereka antara Pemohon dan AW bercerai karena Pemohon dan AW sering diganggu oleh perbuatan Termohon yang tidak menerima adanya perkawinan tersebut. Setelah Pemohon bercerai dengan AW, suatu ketika Pemohon dan Termohon dipertemukan oleh kegiatan Organisasi Warga Jaya dan intensitas pertemuan serta komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin meningkat hingga terjalin hubungan pacaran. Hubungan antara Pemohon dan Termohon diketahui oleh ibu Pemohon dan mengingatkan kembali bahwa haram hukumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon. Termohon tetap menentang dan mengancam akan membawa perkara ini ke pengadilan,

mengetahui hal tersebut ibu Pemohon memberikan tanggapan bahwa siapapun yang sanggup menikahkan Pemohon dan Termohon serta menanggung dosanya maka ibu Pemohon akan melepas diri dan terbebas dari tanggung jawab dosa yang akan ditanggung di akhirat nantinya. Untuk menanggapi hal tersebut Termohon pergi ke Perawang untuk menemui abangnya dan setelah pulang dari Perawang, Termohon membawa sepucuk surat yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bukanlah saudara susuan dan siap menanggung segala dosanya. Kemudian Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 dengan berdasar sepeucuk surat tersebut.

Setelah menikah selama 19 tahun dan dikaruniai satu orang putri, perkawinan mereka banyak mengalami masalah. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah secara baik. Termohon tidak memberi nafkah pada keluarganya sehingga memaksa Pemohon untuk mencari nafkah seorang diri. Selain itu, rasa bersalah telah menikah dengan orang yang sebenarnya haram untuk dinikahi membuat semakin membuat Pemohon bersalah. Hal-hal inilah yang membuat Pemohon untuk memutuskan ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon. Namun pembatalan perkawinan ditolak untuk oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci karena saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri bahwa mereka adalah saudara sepersusuan, hanya dari cerita ibu kandung Pemohon.

Kedua kasus tersebut telah membuktikan adanya perkawinan antar saudara susuan di Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan juga telah

menghasilkan keturunan. Perkawinan yang dilangsungkan memang memiliki perbedaan bahwa orang tua dari Perkawinan pertama tidak mengetahui bahwa perkawinan antar saudara susuan dilarang dan dari kasus kedua ibu salah satu pihak telah melarang keduanya menikah namun tidak didengar oleh kedua belah pihak. Selain itu perbedaan juga terjadi dari hasil putusan Mahkamah Agung yang menerima kasus pertama karena dalam kasus pertama memiliki saksi yang cukup yaitu 3 orang yang mengalami secara langsung. Berbeda dengan kasus kedua yang tidak memiliki saksi yang mengalami secara langsung.

Putusan Hakim dalam kasus kedua yang menyatakan menolak pengajuan pembatalan telah benar Putusan Hakim tersebut sudah benar, karena berdasarkan pasal 171 ayat 2 HIR, yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. Saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana salah satu saksi tersebut adalah bahwa saksi tersebut tidak sesuai dengan pasal 171 ayat 2 HIR. Saksi yang diajukan oleh pemohon dapat dikatakan sebagai *Testimonium de auditu*, definisi tersebut adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, dan hal tersebut kembali lagi pada putusan hakim.

Namun sangat disayangkan pengajuan pembatalan perkawina kedua belah pihak ini tidak dilakukan secara cepat setelah mengetahui bahwa adanya hubungan saudara susuan diantara keduanya. Pembatalan perkawinan baru dilangsungkan ketika kedua beha pihak sudah merasa tidak cocok lagi dan kerap terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Dari hal ini sudah dapat dipastikan jika keduanya tidak ada pertengkaran dan keluarga tersebut harmonis tidak akan pernah mengajukan pembatalan perkawinan dan tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan yang sebetulnya telah dilarang oleh agama maupun perundang-undangan di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa penyelidikan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) belum maksimal. Dan untuk dapat menaggulangi agar perkawinan antar saudara susuan tidak terulang kembali, maka perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tindakan yang dilakukan pemerintah ada yang bersifat prefentif maupaun represif. Tindakan prefentif dapat dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai orang yang berwenang melakukan pemeriksaan seperti yang diungkapkan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Salah satu contohnya, PPN belum memiliki pedoman dalam meneliti calon mempelai memiliki atau tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.

Pedoman penelitian ini sangatlah penting agar perkawinan antara saudara sepersusuan tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia.

Alasan pedoman penelitian bagi PPN perlu untuk diatur dalam melakukan penelitian untuk mengetahui calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan yaitu:

4.2 Faktor Yuridis, Faktor Norma Agama dan Faktor Kesehatan Sebagai Dasar Larangan Perkawinan Antar Saudara Sepersusuan

4.2.1 Alasan Yuridis

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah bunyi Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak melakukan perkawinan dan negara tidak bemendatangkanrhak melarang seseorang melakukan perkawinan. Namun setiap perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak boleh melakukan perkawinan yang dilarang menurut Undang-Undang. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang memuat tentang pengaturan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimulai sejak dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini, banyak peraturan perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia bagi tiap golongan warganegara atau berbagai daerah di Indonesia.

Pengaturan Perkawinan dimulai sejak Indonesia tanggal 5 Juli 1959, yaitu terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang merupakan dasar hukum bagi segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UUDS perkawinan yang termasuk dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 102 UUDS. Pasal 102 UUDS menyebutkan bahwa “Hukum Perdata (dan lain-lain hukum) diatur dengan undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika undang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri”.⁵⁹

Sebelum adanya UUDS tersebut, pemerintah di Indonesia telah membuat Undang-Undang mengenai perkawinan dan keluarga dengan dibentuknya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk lahir Intruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1946 yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut dan berisi tentang tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tugas PPN yang ada di dalam Intruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1946 adalah mencegah perkawinan di bawah umur, menerangkan kewajiban suami yang ingin berpoligami, membantu pasangan yang mengalami permasalahan dalam keluarganya untuk melakukan perdamaian, mengusahakan pasangan yang telah bercerai

⁵⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 10



namun masih dalam masa iddah untuk rujuk kembali dan tugas PPN yang lain sebagainya.⁶⁰

Setelah Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Intruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1946 mulai berlaku, Front Wanita dalam Parlemen pada bulan agustus tahun 1950 menginginkan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali mengenai isi dari Undang-Undang tersebut. Maka Menteri Agama membentuk Panitia Penyidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk dan lahirilah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1952 tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-Piatu Pegawai Negeri Sipil.⁶¹

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dibentuk oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 6 Mei 1961 yang bertujuan untuk membentuk konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengajukan rekomendasi tentang asas-asas yang harus ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun 1963 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia melakukan seminar yang berisi tentang hukum di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami namun dapat dimungkinkan

⁶⁰ Nani Suwondo, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 78-79.

⁶¹ Indriaswari Dyah Saptaningrum, **Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender Dalam Prespektif Perempuan**, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, Jakarta, 2000, hlm 53.

adanya poligami dengan berbagai syarat tertentu dan mengajukan batas minimal calon mempelai melangsungkan perkawinan.⁶²

Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang khusus untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan disusun pada tahun 1967 hingga 1968. Pada tahun 1973 Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang berdasar pada Hukum Islam ditolak oleh Fraksi Katolik yang berada di parlemen. Hingga pada akhirnya pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang tersebut dan membuat Rancangan Undang-undang yang baru pada tahun 1973.⁶³

Undang-Undang Perkawinan terlahir dengan dinamika politik yang sangat kental. Pengajuan Rancangan Undang-Undang ini didukung oleh Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan Fraksi mayoritas dan Fraksi ABRI yang menjadi stabilisator. Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang Perkawinan mulai diundangkan dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang telah dinyatakan berhasil dalam melakukan pembaharuan hukum di bidang perkawinan. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengakhiri pluralisme dalam bidang perkawinan meskipun dalam kenyataannya masih banyak yang harus diperbaiki kembali.⁶⁴

⁶² R. Soetedjo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1988, hlm 18.

⁶³ Deliar Noer, **Administrasi Islam Di Indonesia**, Rajawali Bandung, Jakarta, 1983, hlm 98.

⁶⁴ Abd.Shomad, **Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 257.

Terdapat 2 (dua) ide dasar yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan yaitu ide unifikasi dan ide pembaharuan. Ide unifikasi hukum adalah upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh warga negara. Serta ide pembaharuan hukum yaitu berusaha untuk menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan isteri di dalam perkawinan dalam derajat yang sama termasuk dalam hak dan kewajiban suami dan isteri serta terhadap anak.⁶⁵

Pemerintah juga pernah mengajukan RUU tentang perkawinan pada tanggal 13 Juli 1993 kepada DPR yang diharapkan dapat menjadi prioritas utama pembahasan. Dan bersamaan dengan hal tersebut ada dua RUU perkawinan yang pernah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR-GR dicabut kembali. RUU yang dicabut kembali adalah Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan dan Rancangan-Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam. RUU terbaru yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR terdiri dari 15 bab dan terbagi dalam 73 pasal.⁶⁶ RUU yang belum disahkan menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku. Didalam Undang-Undang ini mengatur secara tegas hal-hal tentang perkawinan, mulai dari syarat sah hingga larangan melakukan

⁶⁵ Wilbert D. Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A. Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M. Ter Haar, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm 129

⁶⁶ Abd.Shomad, **Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 257.

perkawinan. Ada berbagai larangan melakukan perkawinan yang salah satunya perkawinan antar saudara sepersusuan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, terjadi pluralisme dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum Islam dan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku tunduk pada *Staatsblad* 1993 No.74 (*Huwelijks Ordonantie Christen Idonesia/HOCI*)
2. Bagi orang-orang Arab dan bangsa Timur Asing lain kecuali Tionghoa berlaku hukum adat masing-masing bangsa tersebut.
3. Orang-orang Tionghoa berlaku *Burgelijk Wetboek* dengan pengecualian yaitu hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
4. *Burgelijk Wetboek* juga berlaku bagi orang-orang Eropa.
5. Dalam hal perkawinan campuran dilakukan hukum dari pihak suami, perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Wuwelijken, Staatsblad 1898 No. 158*.⁶⁷

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur larangang perkawinan antara saudara sepersusuan dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut secara tegas telah diatur

⁶⁷ MR. Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 2.

bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan susuan. Seperti:

- a. Orang Tua Susuan yaitu bapak dan ibu seorang anak yang memiliki hubungan susuan. Maksudnya, seorang anak yang pernah meminum ASI dari seorang ibu dilarang menikah dengan orang tua yang pernah memberikan ASI kepadanya.
- b. Anak Susuan adalah seorang anak atau bayi yang meminum ASI dari seorang ibu yang menyebabkan ibu tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan anak yang pernah meminum ASI-nya.
- c. Saudara Susuan yaitu anak-anak yang menjadi saudara disebabkan karena anak-anak tersebut meminum ASI yang dihasilkan oleh seorang ibu yang sama. Anak-anak tersebut dilarang melakukan perkawinan karena memiliki hubungan saudara susuan.
- d. Bibi atau Paman Susuan adalah saudara perempuan atau saudara laki-laki dari ibu atau ayah susuan.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan antar saudara sesusuan juga diatur dalam Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres No 1 Tahun 1991) yang bunyi “Dilarang malangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian susuan”. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa :

- a. Seorang pria tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Seorang pria tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Seorang pria tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita saudara susuan dan kemanakan susuan ke bawah
- d. Seorang pria tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas
- e. Seorang pria tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

4.2.2 Alasan Norma Agama

Hukum perkawinan dan hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan hukum agama yang ada di dunia. Ajaran agama di dunia sangat erat kaitannya dengan kerokhanian dan kepribadian manusia, hal ini sama halnya dengan peraturan perkawinan yang sangat erat dengan kerokhanian dan kepribadian manusia.⁶⁸ Perkawinan bukan hanya perjanjian yang dilakukan antar manusia namun juga antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama di Indonesia masih menganut hukum adat yang sangat kental. Namun sebenarnya hukum adat yang dianut oleh masyarakat Indonesia sudah

⁶⁸ R. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 20

mengandung unsur-unsur keagama yang masuk di Indonesia. Seperti, menghormati nenek moyang yang sudah meninggal, kepercayaan adanya demit-demit di dunia atau di langit, ketakutan adanya pembalasan dari tenaga-tenaga di langit dan adanya orang-orang yang mampu menjadi perantara antara dedemit dan manusia.⁶⁹

Agama yang diakui di Indonesia ada 6 yaitu Agama Islam, Agama Kritten Katolik, Agama Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain agama tersebut Indonesia tidak mengakui agama atau aliran kepercayaan lain. Disebutkan dalam surat Menteri Agama tanggal 18 Oktober 1978 nomor B. VI/11215/1978 kepada Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia telah menyebutkan bahwa Ketetapan MPR RI no. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah merupakan Agama dan pembinaannya tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Jadi di Indonesia menyatakan dengan jelas bahwa Aliran Kepercayaa terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah Agama, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan, jadi seseorang yang beragama atau pemeluk agama tidak akan kehilangan agamanya bila mengikuti aliran kepercayaan.⁷⁰

Agama Islam yang sekarang dianut oleh hampir 80% masyarakat di Indonesia masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-

⁶⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 20

⁷⁰ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 86-87.

pedagang yang berasal dari India atau Malaka dan mulai berkembang pada abad ke 15 saat hampir runtuhnya kerajaan Majapahit. Pengaruh agama ini paling nampak terjadi pada Hukum Perkawinan dan Keluarga.

Ada berbagai hal yang dilarang oleh Agama Islam dalam melakukan Perkawinan, salah satunya adalah larangan melakukan perkawinan dengan saudara susuan. Menurut Agama Islam perkawinan antara saudara sepersusuan telah diatur dalam Surat An-Nisa ayat 23. Bahwa Allah SWT berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٣)

yang artinya “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Selain telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 23, saudara sesuan juga dijelaskan dalam Hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari – Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyah yang mengungkapkan bahwa “Diharamkan karena hubungan susuan adalah sama dengan haram karena hubungan darah/nasab”.⁷¹

Berdasarkan hadist tersebut orang-orang yang termasuk kedalam mahram atau orang-orang yang haram untuk dinikahi karena saudara sesuan adalah:

- a. Ibu susuan adalah ibu yang memberikan ASI nya kepada anak tersebut
- b. Nenek susuan yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan dan seterusnya ke atas.
- c. Kemenakan perempuan susuan adalah cucu-cucu dari ibu susuan
- d. Bibi susuan yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan dan seterusnya ke atas
- e. Saudara perempuan susuan baik itu sekandung, seibu maupun seayah. Saudara perempuan sesuan sekandung adalah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan. Sedangkan saudara

⁷¹ Ny Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 33

perempuan sesusuan seayah adalah anak-anak perempuan ayah dengan wanita lain. Saudara perempuan sesusuan seibu adalah anak perempuan ibu susuan dengan laki-laki lain.⁷²

Bukan hanya Hukum Islam, Hukum Gereja Katolik juga menyebutkan bahwa ada 12 halangan dalam melakukan perkawinan. Hukum Agama Kritten masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pada penghabisan abad ke 16. Hukum Agama Kritten tidak dilakukan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan seperti Hukum Agama Islam atau Hukum Agama Hindu, namun Hukum Agama Kritten hanya beberapa sudut saja seperti perkawinan dan perceraian pada orang-orang Indonesia yang beragama Katholik. Dalam melakukan perkawinannya orang-orang yang beragama Katholik memiliki 12 larangan yang salah satunya adalah larangan melakukan perkawinan dengan saudara sepersusuan. Hal ini disimpulkan dalam segi perjanjian, agama, dosa dan persaudaraan. Halangan tersebut adalah

1. Seorang pria yang belum mencapai umur 16 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Namun boleh bersetubuh terlebih dahulu yang disebutkan dalam Kanon, 1083, 1.
2. Pria atau wanita yang memiliki penyakit impoten yang sifatnya tetap. Kecuali apabila penyakit atau kemadulannya maish diragukan yang disebutkan dalam Kanon, 1084, 1-3.

⁷² Ny Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 33

3. Masih adanya ikatan dengan perkawinan sebelumnya yang disebutkan dalam Kanon, 1085,1
4. Salah satu calon mempelai tidak dibaptis yang disebutkan dalam Kanon 1086,1, namun dengan dispensasi yang disebutkan dalam Kanon 1125-1126.
5. Telah menerima tabhisan suci yaitu Klerus yang disebutkan dalam Kanon 1078,1.
6. Kaul keperawanan yaitu biarawan atau biarawati yang disebutkan dalam Kanon 1088.
7. Penculikan wanita (raptus), berlarian, kecuali wanita yang bebas tersebut menyatakan persetujuannya atau telah disetujuinya yang disebutkan dalam Kanon 1098.
8. Pembunuhan teman perkawinan (crimen) yang disebutkan dalam Kanon 1090 1-2.
9. Antara seorang pria dengan dengan ibunya atau anak perempuannya dan antara seorang wanita dengan ayahnya atau anak laki-lakinya. Hal ini biasanya disebut kelayakan public (publica honestas) yang disebutkan dalam Kanon 1093.
10. Pertalian darah yaitu dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, ke samping, tidak dihitung rangkap dan ke samping tingkat kedua yang disebutkan dalam Kanon 1091 1-4
11. Hubungan semenda atau periparan yang disebutkan dalam Kanon 1092.

12. Hubungan susuan yang disebutkan dalam J. Koningsmann, 1089, 58-72 dan hubungan adopsi yang disebutkan dalam Kanon 1094.⁷³

Hubungan saudara sepersusuan telah jelas diatur dalam J.Koningsmann, 1089, 58-72 yang menyebutkan bahwa perkawinan antara saudara sepersusuan dilarang.

Hukum Budha Indonesia yang dapat dilihat dalam Pasal 6-7 HPAB juga menyebutkan bahwa perkawinan dilarang dilakukan oleh :

1. Seseorang yang terikat tali perkawinan
2. Seseorang yang bertali darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
3. Seseorang dalam garis kesamping seperti saudara, saudara orang tua atau nenek
4. Seseorang yang memiliki hubungan susuan seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.⁷⁴

Hal ini dapat membuktikan bahwa perkawinan antar saudara susuan bukan hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun juga dilarang oleh agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

⁷³ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 63.

⁷⁴ Ibid., hlm 64.

4.2.3 Alasan Kesehatan

Sebuah perkawinan memiliki tujuan yang mulia seperti yang diungkapkan dalam perundangan di Indonesia adalah untuk mewujudkan kebahagiaan suami dan isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan. Menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk kekerabatan maksudnya untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu bpakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.⁷⁵

Selain itu menurut hukum agama Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut agama Kristen dan Katolik tujuan perkawinan untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal antar pria dan wanita berdasarkan cinta kasih, untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami dan isteri. Untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra agar menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put adalah tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi oleh

⁷⁵ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 21-22

Sanghyang Adi Budha, para Budha dan oleh para Bodhisatwa-Mahatsatwa.⁷⁶

Tujuan perkawinan baik menurut perundangan, hukum adat maupun hukum agama semuanya memiliki tujuan perkawinan untuk memiliki keturunan yang sehat dari hasil perkawinan tersebut. Kesehatan dari keturunan yang dihasilkan memang kehendak Tuhan Yang Maha Esa, namun sebagai makhluk yang beragama kita juga perlu untuk melakukan perkawinan yang larangan menurut hukum agama maupun hukum nasional. Salah satu larangan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan antar saudara sepersusuan. Larangan melakukan perkawinan antar saudara sepersusuan berasal dari Air Susu Ibu yang diminum oleh seorang bayi saat masih berumur 0-2 tahun.

Air susu ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan dari hasil sekresi cairan kelenjar payudara ibu. ASI mengandung banyak sekali zat-zat yang sangat penting untuk kebutuhan seorang anak. Maka sebisa mungkin ASI diberikan kepada seorang bayi mulai dari lahir hingga bayi tersebut berusia 2 tahun. Dari banyaknya manfaat ASI untuk seorang bayi, pada faktanya ASI juga memiliki hal yang membuat ASI tersebut sifatnya hampir sama dengan darah. Menurut penyelidikan melalui medis atau ilmu kesehatan berpendapat bahwa ASI akan berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik

⁷⁶ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 23-24

seorang bayi ketika seorang bayi meminum ASI sebanyak 5 (lima) kali hingga kenyang.⁷⁷

ASI yang diminum oleh seorang bayi sebanyak 5 kali hingga kenyang juga menurunkan gen-gen dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang ibu kepada bayi tersebut. Jadi, ketika seorang ibu memberikan ASI kepada bayi lain yang bukan darah dagingnya sendiri akan membuat bayi tersebut menurun gen-gen dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang ibu tersebut. Maka dapat dikatakan bayi tersebut gen dan sifatnya mirip dengan ibu yang memberikan ASI tersebut, meskipun bukan ibu kandungnya.

Masalah akan timbul ketika seorang ibu memberikan ASI nya kepada banyak bayi yang bukan anak kandungnya dengan setiap bayi meminum sebanyak 5 (lima) kali hingga kenyang. Hal ini akan membuat banyak bayi memiliki gen-gen dan sifat-sifat yang sama dan membuat bayi-bayi tersebut menjadi saudara sepersusuan. Dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun ke depan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antar saudara sepersusuan, jika seorang ibu yang memberikan ASI tersebut tidak mendata secara baik dan juga mengenalkan bayi-bayi tersebut yang sudah tumbuh dewasa bahwa mereka adalah saudara sepersusuan dan dilarang untuk melakukan perkawinan.

Jika pengenalan antar bayi-bayi yang menjadi saudara sepersusuan tidak dilakukan sehingga bayi-bayi tersebut yang sudah

⁷⁷ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 40.

dewasa melakukan perkawinan, akan berdampak pada anak dari hasil perkawinan antar saudara sepersusuan. Anak dari perkawinan antar saudara sepersusuan memiliki resiko yang sangat besar dalam menurunkan penyakit genetik karena perkawinan tersebut berdasar pada gen yang sama. Hal ini sama halnya dengan perkawinan antar saudara atau sering disebut perkawinan *Incest* yang juga memiliki banyak resiko yang akan diturunkan kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Penyakit genetik yang dapat timbul dari perkawinan antar saudara sepersusuan yaitu seperti penyakit *Hemofilia*, *Thalasimia*, *Diabetes Militus*, *Albino*, buta warna, keguguran, asma, beberapa alergi dan penyakit gen lainnya. Resiko ini akan semakin berdampak pada anak dari perkawinan antar saudara sepersusuan jika ibu pemberi ASI tersebut mengidap penyakit genetik. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar saudara sepersusuan sangat menimbulkan banyak resiko kesehatan pada anak dari perkawinan tersebut dan seharusnya perkawinan tersebut tidak dilakukan.

4.3 Formulasi Pedoman Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Untuk Mengetahui Calon Mempelai Tidak Memiliki Hubungan Saudara Sepersusuan

Perkawinan yang dilakukan oleh antar manusia memiliki tujuan nikah menurut agama Islam yang dikemukakan oleh para ulama adalah :

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah

2. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah
3. Untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya.⁷⁸

Dalam melakukan perkawinan tentunya didahului dengan pengucapan akad nikah oleh pihak laki-laki. Akad nikah tersebut menimbulkan akibat hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak yang diakadkan yaitu suami dan istri, anak-anak yang dilahirkan dan keluarga dari pihak suami dan istri.

Kewajiban suami terhadap istri:

1. Suami berkewajiban untuk memerintah istri melakukan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dan melarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT agar istri terhindar dari siksaan api neraka
2. Suami berkewajiban menafkahi istrinya lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya.⁷⁹

Kewajiban istri terhadap suami (15-16)

1. Istri wajib taat terhadap suami selama tidak diperintahkan oleh suami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT
2. Istri wajib menjaga kerahasiaan suami, menjaga hartabenda suami dan istri juga harus menjaga diri
3. Istri wajib untuk melayani suaminya⁸⁰

Akad nikah juga tidak mengakibatkan bercampurnya harta benda sebelum menikah tetapi suami dan istri saling mewarisi

⁷⁸ Memed Humaedillah, **Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm 5-6

⁷⁹ Ibid, hlm 14-15

⁸⁰ Ibid, hlm 15-16

Untuk dapat melakukan kewajiban tersebut tentunya perkawina tersebut harus sesuai dengan syarat perkawinan dan tidak melanggar syarat perkawinan seperti melakuakn perkawinan anatar saudara susuan. Karena perkawinan antar saudara sepersusuan telah jelas dilarangan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu agama yang diakui di Indonesia juga melarang perkawinan tersebut seperti yang termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, J. Koningsmann, 1089, 58-72 dan Pasal 6-7 HPAB. Dari segi kesehatan perkawinan ini juga sangat tidak dianjurkan karena akan banyak berdampak pada resiko penyakit genetik yang akan ditimbulkan pada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Dari semua hal yang telah dijelaskan diatas perkawinan ini dapat dicegah dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain pemeriksaan surat-surat yang dilakuan oleh PPN terkait dengan perkawinan seperti:

1. Surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang berisi tentang identitas, nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua
2. Surat keterangan agama atau kepercayaan dari calon mempelai, pekerjaan calon mempelai, tempat tinggal calon mempelai dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
3. Calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus memberikan surat izin dari orang tua atau izin dari pengadilan
4. Bagi calon suami yang akan melakukan poligami harus memberikan surat izin dari isteri atau izin dari pengadilan

5. Surat kematian bagi calon mempelai yang suami atau isteri terdahulu telah meninggal
6. Surat cerai bagi calon mempelai yang telah bercerai dari suami atau istri yang terdahulu
7. Bagi calon mempelai yang salah satu atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia harus memberikan surat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan atau Keamanan atau Panglima TNI
8. Calon mempelai yang salah satu atau keduanya tidak dapat menghadiri karena alasan yang penting sehingga harus diwakili oleh orang lain, maka orang tersebut harus membawa surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat.⁸¹

Dengan telah dilengkapinya surat-surat tersebut PPN juga perlu melakukan penyelidikan pad calon mempelai. Tugas PPN inilah yang sangat menentukan apakah calon mempelai dapat melakukan perkawinan atau ada halangan dalam melakukan perkawinan. Namun sangat disayangkan penyelidikan yang dilakukan PPN tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur bagaimana PPN dalam melakukan penyelidikan, padahal penyelidikan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan apakah calon mempelai dapat menikah atau tidak. Dari hal ini maka seharusnya pedoman ini dibuat juga untuk memudahkan PPN dalam melakukan penelitian.

Pedoman untuk meneliti ada atau tidaknya hubungan saudara sepersusuan yang dilakukan oleh PPN tidaklah mudah, namun dapat melihat indikator atau

⁸¹ MR. Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 14-15.

repository.ub.ac.id

unsur-unsur yang seharusnya diatur dalam pedoman PPN untuk melakukan penelitian antara lain:

1. Menghadirkan ibu kandung dari kedua calon mempelai.

Hukum kekeluargaan yang sah secara hukum melalui kelahiran selalu terbentuk secara otomatis dengan seorang ibu dan juga seorang ayah jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah.⁸² Ibu merupakan sosok yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam melihat serta meneliti ada atau tidaknya hubungan saudara sepersusuan, karena ibu yang mengetahui secara pasti siapa saja bayi yang diberi ASI miliknya. Dan untuk ibu yang menerima donor ASI dari ibu lain untuk anaknya juga yang mengetahui secara jelas siapa yang memberikan ASI untuk anaknya. Jadi peran ibu untuk dihadirkan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh PPN sangat penting.

Mendatangkan ibu dari kedua calon mempelai juga dapat memberikan pertanyaan pada kedua ibu dari calon mempelai apakah sebelumnya telah saling mengenal sebelum dikenalkan oleh calon mempelai. Seperti, apakah kedua orang tua calon mempelai memiliki hubungan pertemanan atau tetangga. Jika memiliki hubungan tersebut ada kemungkinan ibu mereka pernah melakukan donor ASI. Meskipun hal ini juga bukan merupakan hal yang mutlak bahwa setiap orang tua yang memiliki hubungan pertemanan atau tetangga dengan orang tua calon mempelai lain, calon mempelainya memiliki hubungan saudara sepersusuan.

Mendatangkan ibu kandung juga bukan menjadi masalah mudah karena ada beberapa orang yang ibu kandungnya telah meninggal atau ibu

⁸² Wilbert D. Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A. Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M. Ter Haar, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm 5

kandungnya yang tidak diketahui keberadaannya. Dengan berdasarkan masalah tersebut, seseorang dapat menggantikan keberadaan ibu kandung dengan orang terdekat dan yang mengetahui calon mempelai saat kecil.

Apabila ibu kandung calon mempelai sulit untuk dihadirkan, maka dapat diganti dengan kesaksian ayah dari kedua calon mempelai. Status hukum seorang ayah yang secara sah selain dengan adanya perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan melalui ikatan perkawinan juga secara otomatis terbentuk jika perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan anak tersebut berakhir karena kematian ayah itu dalam kurun waktu kurang dari 306 hari sebelum kelahiran anak tersebut bahkan jika ibu tersebut telah menikah lagi.⁸³ Hanya ayah yang sah secara hukum dan ayah yang mengetahui secara benar adanyalah yang mampu untuk memberikan keterangan dan kesaksian bahwa kedua belah pihak tidak memiliki hubungan saudara sesusuan.

Selain ibu dan ayah, kesaksian juga dapat diberikan oleh bibi, paman atau keluarga yang benar-benar mengetahui sendiri bahwa calon mempelai memang tidak terikat dengan hubungan susuan yang membuat calon mempelai terhalang untuk melakukan perkawinan.

2. Penelusuran tempat tinggal kedua calon mempelai saat berusia 0-2 tahun.

Menurut penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pola pemberian makan

⁸³ Wilbert D. Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A. Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M. Ter Haar, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm 5

terbaik untuk bayi yaitu dimulai sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi:

- a. Memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;
 - b. Memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan
 - c. Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan; dan
 - d. Meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.

Maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa waktu yang dibutuhkan seorang ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif pada seorang bayi adalah 2 tahun. Meskipun banyak juga ibu yang tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif secara penuh hingga 2 tahun karena beberapa hal. Seperti yang juga dijelaskan dalam penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ada beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif seperti ibu yang tidak memiliki percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya.

Namun, umur seorang bayi dari 0-2 tahun adalah waktu dimana dapat mengetahui seorang bayi apakah memiliki hubungan saudara sepersusuan dengan bayi lainnya atau tidak. Ibu yang tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif selama 2 tahun, biasanya akan mengganti ASI nya dengan ASI ibu lain atau susu formula. Bila menggunakan ASI ibu lain, ada kemungkinan jika seorang ibu akan meminta ASI kepada ibu lain yang dekat dengan kediamannya. Maka dengan melihat tempat tinggal kedua calon mempelai saat berusia 0-2 tahun bila berdekatan dapat melihat apakah calon mempelai tersebut memiliki hubungan saudara sepersusuan dengan calon mempelai yang lainnya atau tidak. Meskipun tempat tinggal yang berdekatan menjamin adanya hubungan saudara susuan.

3. Mengajukan pertanyaan kepada orang tua atau wali kedua calon mempelai

Keusaan orang tua (*ouderlijke macht*) kepada anaknya yang sah adalah ketika anak tersebut mencapai usia dewasa atau saat anak tersebut telah menikah namun, selama kedua orang tuanya terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orang tua dapat dicabut (*ontzet*) karena beberapa hal seperti orang tua tidak cakap (*ongeschikt*) atau tidak mampu (*onmachtig*) untuk melakukan kewajiban dan mendidik anaknya. Sedangkan orang tua tersebut dibebaskan (*ontheven*) dari kekuasaannya karena suatu alasan yang ditentukan undang-undang seperti, orang tua yang salah memepergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena suatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan

anaknyanya atau dihukum penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih.⁸⁴ Jadi, kekuasaan orang tua terhadap anaknyanya juga dapat dilakukan saat dilakukannya penyelidikan oleh PPN karena orang tualah yang sangat mengetahui keadaan anaknyanya saat lahir sampai besar. Namun tidak tertutup kemungkinan jika orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Maka keberadaannya dapat digantikan oleh walinya.

Salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia maka dapat diwakilkan oleh walinya. Menurut undang-undang ketika hanya salah satu orang tua yang meninggal maka orang tua yang lain dengan sendirinya telah menjadi wali dari anak-anaknyanya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*). Jika seorang anak lahir diluar perkawinan maka yang menjadi wali adalah orang tua yang mengakuinya. Dan apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuannya dan tidak mempunyai wali, hakim dapat mengangkat seseorang menjadi wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau yang karena jabatannya. Namun dapat juga sebelum kedua orang tuannya meninggal kedua orang tuannya telah mengangkat wali untuk anaknyanya. Perwalian ini disebut perwalian menurut wasiat. Pada umumnya setiap perwalian hanya dilakukan oleh seorang saja.⁸⁵

Beberapa golongan orang tidak dapat menjadi wali seperti orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah *curatele* atau pengampuan, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan

⁸⁴ Subekti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 50-52.

⁸⁵ Ibid, hlm 52-53.



tersebut dan Kepala Balai Harta Peninggalan juga tidak dapat diangkat menjadi wali kecuali untuk anak-anaknya sendiri.⁸⁶ Maka dengan tidak adanya kedua orang tua, wali lah yang mewakili untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh PPN dalam melakukan penyelidikan.

Pertanyaan yang diajukan guna melakukan penelitian oleh PPN adalah hal yang sangat penting. Pertanyaan yang diajukan juga harus dapat mengetahui secara langsung apakah calon mempelai memiliki hubungan saudara sepersusuan dengan orang lain atau tidak. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada ibu atau walinya adalah:

1. Pertanyaan pertama PPN dapat memberikan pertanyaan kepada orang tua calon mempelai apakah calon mempelai dahulu semasa kecil meminum ASI dari ibu kandungnya, meminum ASI dari ibu lain atau meminum ASI dan susu formula. Bila calon mempelai pernah meminum ASI dari ibu kandungnya pertanyaan akan berlanjut pada penelitian selanjutnya.
2. Pertanyaan kedua PPN dapat diajukan kepada kedua ibu calon mempelai yang menanyakan apakah ibu dari kedua calon mempelai ini pernah melakukan donor ASI atau tidak. Bila ibu dari kedua atau salah satu calon mempelai pernah melakukan donor ASI dapat diajukan pertanyaan selanjutnya. Jika ibu tidak pernah melakukan donor ASI PPN tidak perlu melakukan penelitian lebih lanjut asalkan calon mempelai juga tidak pernah meminum ASI dari ibu lainnya.

⁸⁶ Subekti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, PT Intermedia, Jakarta, 1996, hlm 53-54.

3. Bila ibu pernah melakukan donor ASI atau calon mempelai pernah meminum ASI dari ibu lain. Maka dapat diajukan pertanyaan selanjutnya tentang berapa lama ibu melakukan donor ASI dan berapa lama calon mempelai meminum ASI dari ibu lain. Bila ibu dan calon mempelai memberikan ASI nya dan calon mempelai meminum ASI dari ibu lain sebanyak 5 kali hingga kenyang maka dapat disimpulkan bahwa calon mempelai memiliki saudara sepersusuan.
4. Jika telah terbukti memiliki saudara sepersusuan, perlu diteliti lebih mendalam lagi apakah masih saling berkomunikasi atau tidak dengan saudara sepersusuannya.
5. Setelah menjawab semua pertanyaan tersebut PPN akan mengetahui apakah kedua calon mempelai ini memiliki hubungan saudara sepersusuan atau tidak dengan memeriksa jawaban dari ibu atau wali calon mempelai.

4. Melakukan sumpah bahwa informasi yang diberikan benar

Kegiatan melakukan penelitian yang dilakukan oleh PPN kepada calon mempelai dewasa ini masih mengandalkan kejujuran kedua calon mempelai dan walinya. Ketua KUA Kecamatan Klojen Kota Malang juga menegaskan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh PPN hanyalah mengandalkan kejujuran para pihak. Jadi, apabila ada perkawinan yang melanggar syarat perkawinan atau melanggar larangan perkawinan itu karena para pihak tidak menjelaskan secara jujur.

Ketidak jujuran para pihak inilah yang sangat sulit untuk terdeteksi. Namun dapat ditanggulangi dengan dilakannya sumpah sesuai agama yang

dianut oleh para pihak agar menjawab pertanyaan dari PPN dalam melakukan penelitian dengan benar dan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan dilakukannya sumpah, apabila para pihak tidak menjawab pertanyaan dari PPN dengan benar akan mendapat balasan yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah juga akan membuat para pihak berpikir ulang untuk tidak menjawab pertanyaan PPN dengan tidak jujur.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁷ Jadi sumpah merupakan tindakan religius yang dapat digunakan oleh para pihak dalam memberikan keterangan dalam penyelidikan yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama.

Sumpah dapat dibagi menjadi 2 yaitu sumpah promissoir dan sumpah confirmatoir. Sumpah promissoir adalah sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan sumpah confirmatoir adalah sumpah untuk meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak.⁸⁸ Sumpah yang tepat dilakukan dalam mengawali penyelidikan yang dilakukan PPN adalah sumpah confirmatoir karena sumpah ini memiliki tujuan agar para pihak menjawab pertanyaan dari PPN dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang ada.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm 187.

⁸⁸ Ibid, hlm 187.

Unsur-unsur atau indikator diatas apabila dilakukan dengan benar oleh PPN dapat mencegah adanya perkawinan antar saudara sepersusuan terulang kembali. Jika unsur-unsur atau indikator ini dimasukkan dalam pedoman penelitian juga akan mempermudah PPN dalam melakukan penelitian karena telah memiliki pedoman yang jelas dan dapat membuktikan calon mempelai memiliki hubungan saudara sepersusuan atau tidak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan untuk kepentingan yuridis, norma agama dan kesehatan. Faktor yuridis larangan perkawinan antar saudara sepersusuan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Faktor norma agama sebagai dasar larangan perkawinan antar saudara sepersusuan yaitu menurut agama Islam perkawinan antar saudara sepersusuan diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, menurut Hukum Agama Kristen disebutkan dalam J. Koningsmann, 1089, 58-72 dan menurut Hukum Budha disebutkan dalam Pasal 6-7 HPAB. Dan faktor kesehatan yaitu karena Air Susu Ibu (ASI) yang dihasilkan oleh seorang ibu bila diminum oleh seorang bayi hingga 5 (lima) kali hingga kenyang akan berproses menjadi darah dan daging. Selain itu ASI yang diminum oleh seorang bayi tersebut juga akan menurunkan gen-gen dan sifat-sifat yang dimiliki oleh ibu tersebut. Maka perkawinan antar saudara sepersusuan akan menumbulkan penyakit genetik seperti, *Hemofilia*, *Thalasimia*, *Diabetes Militus*, *Albino*, buta warna, keguguran, asma, beberapa alergi dan penyakit gen lainnya.
2. Indikator atau unsur-unsur yang seharusnya diatur dalam pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengetahui calon mempelai tidak

memiliki hubungan saudara sepersusuan adalah menghadirkan ibu kandung dari kedua calon mempelai, penelusuran tempat tinggal kedua calon mempelai saat berusia 0-2 tahun, mengajukan pertanyaan kepada orang tua atau wali kedua calon mempelai dan melakukan sumpah bahwa informasi yang diberikan benar.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah

Berkaitan dengan pentingnya pedoman bagi pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan, maka pemerintah perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang tata cara bagi PPN dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang dilarang dalam melangsungkan perkawinan terutama dalam hal syarat terjadinya seseorang memiliki hubungan saudara sepersusuan dengan orang lain.

2. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Pentingnya pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan, maka PPN perlu untuk memiliki pedoman yang jelas dan sistematis dalam meneliti

calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan. Hal tersebut dilakukan dengan cara membantu pemerintah merumuskan unsur-unsur yang perlu diatur untuk membuat pedoman untuk meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan. Selain itu, PPN juga harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dalam melakukan penelitian tidak terjadi perkawinan antar saudara sepersusuan kembali.

3. Kepada Masyarakat

Penanaman kesadaran larangan perkawinan antar saudara sepersusuan dan kejujuran yang ditanamkan pada seluruh lapisan masyarakat berfungsi agar penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan efektif sehingga masyarakat dapat mengerti hal-hal yang dilarang dalam melangsungkan perkawinan serta dapat mempermudah PPN untuk meneliti calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara sepersusuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al Qur'an dan Terjemahnya, Mahkota Surabaya, Surabaya, 1989.

Abd.Shomad, **Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Alias Othman, Anisah bt Ab. Ghani, **Islam yang Mudah Memahami Agama Islam Daripada Pelbagai Pandangan Mazhab Fikah**, PTS Islamika Dimensi, Selangor, 2007.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV . Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bahiyatun, **Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal**, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.

Deliar Noer, **Administrasi Islam Di Indonesia**, Rajawali Bandung, Jakarta, 1983.

G.J.Ebrahim, **Air Susus Ibu**, Yayasan Essentia Medica, Yogyakarta, 1986.

H.Hilman Hadikusuma, **Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Indriaswari Dyah Saptaningrum, **Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender Dalam Prespektif Perempuan**, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, Jakarta, 2000.

Jazim Hamidi, Dani Harianto, **Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2014.

Memed Humaedillah, **Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

- MR Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- Nani Suwondo, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 78-79.
- Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ny Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- R. Soetedjo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1988.
- R. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Sayyid Quthb, **Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran – An Nisas' 70) Jilid 2**, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Bara/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soedjito Tjokrowisastro, **Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, **Intisari Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung, 1980.
- Subekti, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

repository.ub.ac.id

Tim Admin Grup Sharing ASI-MPASI (SAM), **Superbook for Supermom Kupas Tuntas Masalah Kehamilan, ASI, MP-ASI, Kesehatan Anak, Psikologi Ibu dan Anak**, FMedia, Jakarta, 2015.

Wilbert D. Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A. Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M. Ter Haar, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Zainudin Ali, **Hukum Perdata Islam Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005

Peraturan Bersama Kepala BKN dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20
Tahun 2005/No. 14 A Tahun 2005

Diktum Pertama Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1976

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Tahun 1993 Pegawai
Pencatat Nikah (PPN)

Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1133 Tahun 2009

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska.

Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor
15/Pdt.G/2012/PA.Pkc .

